



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati/Walikota menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Bagi Hasil Pajak Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah;
5. Bagi Hasil Retribusi Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah setelah dikurangi penerimaan retribusi daerah yang penggunaannya dibatasi/ditentukan;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pengalokasian ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa di Kabupaten Majene, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran total ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa se-Kabupaten yang dibagi secara merata ke seluruh desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran total ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa se kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing masing desa terhadap jumlah total kabupaten masing-masing indikator setiap desa;
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,4 * Z1)+(0,3 * Z2)+(0,2 * Z3)+(0,1 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Majene.

- Z2* = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Majene.
- Z3* = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Majene.
- Z4* = rasio jarak keterjangkauan setiap Desa ke Kecamatan dan jarak Desa ke Kabupaten Majene.
- AF Kab* = Alokasi Formula kabupaten Majene.

- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
- a. Angka Kemiskinan, nilai bobot 40%;
 - b. Jumlah Penduduk, nilai bobot 30%;
 - c. Luas Wilayah, nilai bobot 20%; dan
 - d. Indeks Jarak Keterjangkauan, nilai bobot 10%.
- (5) Data Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARIHASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kepada Bupati Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah menerima rekomendasi dari Camat dan Pengesahan Dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen validasi keabsahan dokumen persyaratan penyaluran;

- d. Rekomendasi dari Camat sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c beserta dokumen persyaratan penyaluran disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Tahap Pertama, yaitu :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran;
 - 2. RKPDes;
 - 3. Perdes tentang APBDes, dengan lampiran hasil printout aplikasi Siskeudes;
 - 4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 5. Soft copy update data aplikasi Siskeudes data per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penyaluran selanjutnya, yaitu :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran;
 - 2. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya; dan
 - 3. Soft copy update data aplikasi Siskeudes per tanggal permohonan penyaluran.
- (4) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 12 (dua belas) tahap atau setiap bulan.
- (5) Tahapan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan 4 (empat) tahap atau setiap triwulan.
- (6) Format Surat Permohonan Penyaluran, Rekomendasi Camat, Pengesahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b, Ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah digunakan sesuai dengan kewenangan yang ada di desa.

Pasal 7

Pengelolaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati Majene.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 9

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah .

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAANALOKASI DANA DESA,
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan pertanggung jawaban ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Semester I beserta bukti pendukung, disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Semester II beserta bukti pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Penundaan penyaluran ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ke desa dilakukan apabila Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan;

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pembinaan, pengawasan penyaluran dan pelaporan dana ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengawasan dan audit penggunaan dana ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Pengawasan di tingkat kecamatan dengan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di desa;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di desa;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di Desa;
 - d. Menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di desa dan melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. Memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di desa ke pembina di tingkat kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 05 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENETAHUN 2018 NOMOR 3.